



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH

Jl. Jeruk No. 67 Kel. Kotokociak Kubu Tapakrajo, Kubu Gadang
Kec. Payakumbuh Utara 26213
Laman : <http://payakumbuh.bawaslu.go.id>

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR : 050/HK.01.00/K.SB-17/11/2024**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KLARIFIKASI DALAM PROSES PENANGANAN PELANGGARAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melakukan kajian atas temuan/laporan pelanggaran Pemilihan, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Payakumbuh dalam melakukan klarifikasi;
- b. bahwa untuk melakukan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Klarifikasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang Pembentukan Tim Klarifikasi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1112) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 636);
4. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG PEMBENTUKAN TIM KLARIFIKASI DALAM PROSES PENANGANAN PELANGGARAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024

KESATU : Membentuk Tim Klarifikasi dalam penanganan pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

KEDUA : Tim Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertugas:

1. menetapkan pihak-pihak yang akan diklarifikasi dan menyusun jadwal klarifikasi;
2. membuat surat undangan klarifikasi dan menyampaikan kepada pihak yang akan diklarifikasi;
3. menyediakan tautan ruang virtual apabila klarifikasi dilakukan secara daring;
4. menyiapkan ruang klarifikasi;
5. menyiapkan daftar pertanyaan;

6. melaksanakan klarifikasi;
7. kegiatan-kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan klarifikasi.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas Tim Klarifikasi bertanggungjawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Payakumbuh;
- KEEMPAT** : Susunan Tim Klarifikasi tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA** : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada DIPA Bawaslu Kota Payakumbuh.
- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Payakumbuh
Pada tanggal : 3 November 2024

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH**

KETUA;



AAN MUHARMAN, SH

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada YTH :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
2. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BAWASLU KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR : 050/HK.01.00/K.SB-17/11/2024
TANGGAL : 3 November 2024

**TIM KLARIFIKASI DALAM PROSES PENANGANAN PELANGGARAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	AAN MUHARMAN, SH	KETUA BAWASLU KOTA PAYAKUMBUH	KETUA
2	WIDYAWATI, S.TP	ANGGOTA BAWASLU KOTA PAYAKUMBUH	ANGGOTA
3	ADE JUMIARTI MARLIA, S.IP	ANGGOTA BAWASLU KOTA PAYAKUMBUH	ANGGOTA
4	SYAFRIAL	KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KOTA PAYAKUMBUH	ANGGOTA
5	RONNI BUSRA	BPP BAWASLU KOTA PAYAKUMBUH	ANGGOTA
6	RAHMAD BAKHRI	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KOTA PAYAKUMBUH	ANGGOTA
8	DARA SARI NASTITI	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KOTA PAYAKUMBUH	ANGGOTA
10	SUCI RAMADHANI	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KOTA PAYAKUMBUH	ANGGOTA
11	MUHAMAD FERDIAN	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KOTA PAYAKUMBUH	ANGGOTA
12	MELI NOVRI YANTI	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KOTA PAYAKUMBUH	ANGGOTA
13	TOIBI MUHAROMIN	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KOTA PAYAKUMBUH	ANGGOTA
14	YONDA MUCKLAS	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KOTA PAYAKUMBUH	ANGGOTA
15	ASEP SULAIMAN	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KOTA PAYAKUMBUH	ANGGOTA
16	ZULHENDRA	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KOTA PAYAKUMBUH	ANGGOTA
17	AFIFAH MARDIAH	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KOTA PAYAKUMBUH	ANGGOTA

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH**

KETUA;



AAN MUHARMAN, SH